

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2018, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2018 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPd/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin)/Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( DP2KBP3A ) dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( DP2KBP3A )
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) pada tahun berikutnya.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kepercayaan dan amanat yang telah diberikan serta untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja (*performance impovement*) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumber daya yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan. Dalam Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan akuntabilitas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

- Anak Kabupaten Banggai kepada pihak-pihak yang memberi amanah/mandat;
2. Memberikan informasi capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dikerjakannya/diembannya;
  3. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai;
  4. Peningkatan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai;
  5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas sehingga tugas - tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif.

### **C. Tugas, Fungsi, dan Struktur**

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

#### **1. Uraian Tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meliputi:**

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- b. Penyusunan program kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- c. Pengolahan data dan informasi serta evaluasi kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- d. Pengolahan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

## **A. Uraian Tugas**

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan, pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tugas kepala Dinas meliputi :

- a. mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan kebijakan umum daerah dan ketentuan yang berlaku;
- b. menyusun Konsep sasaran pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan program yang telah ditetapkan;
- c. membina pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai ketentuan dan rencana kerja;
- e. melaksanakan perumusan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai ketentuan yang berlaku;

- f. melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi kegiatan kesekretariatan, bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, kesejahteraan keluarga, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai kebijakan umum daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pengarusutamaan *gender* dan pemberdayaan perempuan serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai dengan petunjuk dan ketentaun yang berlaku;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai program yang telah ditetapkan;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai pencapaian dan target kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretaris**

Sekretaris memimpin dan melaksanakan operasional di bidang kesekretariatan meliputi penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi, pengelolaan aset, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, keuangan dan aset berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan uraian tugas sekretaris meliputi :

- a. merencanakan program operasional sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku;
- b. membagi tugas kepada kepala Sub Bagian berdasarkan rencana kerja;
- c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan;
- d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan kesekretariatan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan, penataan, pengembangan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, kehumasan, protokol, kerumahtanggaan, urusan kesehatan, keamanan, ketertiban lingkungan, urusan utilitas, bangunan gedung serta sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan koordinasi perencanaan program/kegiatan, penyusunan administrasi anggaran, fasilitasi penganggaran, dan penyusunan laporan kinerja dinas sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja;
- g. melaksanakan tatalaksana keuangan, perbendaharaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan, penatausahaan hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi, dokumentasi barang serta layanan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku; berdasarkan capaian kinerja;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bagian berdasarkan capaian kinerja;
- j. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian sesuai ketentuan yang berlaku;

- k. melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai pencapaian/ target kinerja;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**Sekretariat terdiri dari :**

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
- Sub Bagian Keuangan dan Aset.

**a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian meliputi pelayanan kearsipan, tatalaksana, rumah tangga, kehumasan, administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Uraian tugas kepala sub bagian umum dan kepegawaian meliputi :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program operasional sekretariat;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi;
- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi umum dan kepegawaian sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan pelayanan kehumasan, keprotokoleran, rapat-rapat dinas, pengurusan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, taspen, askes,

pembinaan disiplin, pemberian penghargaan, pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;

- h. melaksanakan pengelolaan organisasi, kepegawaian dan tatalaksana dinas, yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi/fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Standar Kompetensi Jabatan (SKJ), dan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan SP) serta Sistem Pengendalian Internal dinas, berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. membuat Laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai pencapaian/target kinerja; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset**

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan keuangan dan aset meliputi kegiatan penyusunan perencanaan pelaksanaan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pembukuan, pelaporan serta pengelolaan aset dinas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset, meliputi :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan program operasional sekretariat;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan tugas dan fungsi;



- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi keuangan dan aset sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan dokumen pelaksanaan/perubahan pelaksanaan anggaran (DPA/DPPA) berdasarkan pagu yang ditetapkan;
- f. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan tidak langsung serta evaluasi dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan pedoman dan realisasi pengelolaan keuangan daerah;
- g. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan pencatatan perlengkapan/aset berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan pemeliharaan peralatan/perlengkapan, lingkungan dan gedung kantor, kendaraan dinas serta aset lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi**

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan Perencanaan dan evaluasi meliputi penyusunan laporan akuntabilitas dan laporan informasi penyiapan bahan, koordinasi perumusan rencana program/kegiatan dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan Program, meliputi:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi berdasarkan program operasional sekretariat;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi berdasarkan tugas dan fungsi;
- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi perencanaan dan evaluasi sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan bahan, kompilasi dan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan dinas meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan perjanjian Kinerja dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dinas sesuai dengan ketentuan dan indikator kinerja;
- g. melaksanakan penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dinas, berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan administrasi perencanaan dan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sesuai pencapaian/target kinerja; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan**

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku;
- b. membagi tugas kepada Kepala Seksi Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan berdasarkan rencana kerja;
- c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan;
- d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan pengkoordinasian, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan bidang pengendalian penduduk sesuai ketentuan yang berlaku;

- g. melaksanakan NSPK bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan berdasarkan capaian kinerja;
- j. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**a. Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan**

Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan advokasi dan penggerakan meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi advokasi dan penggerakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Advokasi dan Penggerakan berdasarkan program operasional bidang;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Advokasi dan Penggerakan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Advokasi dan Penggerakan berdasarkan tugas dan fungsi;

- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan advokasi dan penggerakan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi dokumen permohonan penduduk sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan iklan layanan KB, Baliho dan Papan Motivasi KB sesuai tanggungjawab yang diberikan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan pengkoordinasian penerangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) melalui sarana Mupen KB sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan pelaksanaan tugas bawahan Seksi Advokasi dan Penggerakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan advokasi dan penggerakan sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Advokasi dan Penggerakan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Advokasi dan Penggerakan sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**b. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan kader KB**

Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan kader KB mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan KB adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan kader KB berdasarkan program operasional bidang;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan kader KB sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan kader KB berdasarkan tugas fungsi;
- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan Kader sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan penyiapan bahan penerangan dan motivasi kepada PLKB dan Kader KB sesuai tanggungjawab yang diberikan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan kader KB sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan kader KB sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan kader KB sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**c. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga**

Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pengendalian penduduk dan informasi keluarga meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga berdasarkan program operasional bidang;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian penduduk dan informasi keluarga sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan bahan informasi keluarga sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan pengendalian penduduk dan informasi keluarga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan informasi keluarga sesuai ketentuan yang berlaku;

- i. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Keluarga Berencana**

Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional pemasaran pariwisata meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi, jaminan pelayanan KB serta pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Bidang Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional Bidang Keluarga Berencana berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku;
- b. membagi tugas kepada Kepala Seksi Bidang Keluarga Berencana berdasarkan rencana kerja;
- c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan;
- d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan keluarga berencana sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan dan pengkoordinasian verifikasi data/dokumen pelayanan rujukan keluarga berencana, operasional jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak sesuai ketentuan berlaku;



- f. melaksanakan penyiapan pengkoordinasian verifikasi dokumen penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan keluarga berencana dan pembinaan kesertaan keluarga berencana sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan penyiapan menyusun dokumen penetapan perkiraan sasaran pelayanan keluarga berencana, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “*Unmet Need*”, sasaran penanggulangan kesehatan reproduksi serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari infeksi HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi Bidang Keluarga Berencana berdasarkan capaian kinerja;
- j. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi Bidang Keluarga Berencana sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Keluarga Berencana sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**a. Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi**

Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi berdasarkan program operasional bidang;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi berdasarkan tugas dan fungsi;
- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan jadwal pendistribusian Alokon di UPTD KB baik rutin maupun terpadu sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan pengendalian dan pembinaan serta bimbingan teknis penerapan kriteria, sasaran pendistribusian Alokon di UPTD KB sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**b. Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB**

Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan jaminan pelayanan KB meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta

pelaksanaan administrasi jaminan pelayanan KB berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Jaminan Pelayanan KB berdasarkan program operasional bidang;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Jaminan Pelayanan KB sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Jaminan Pelayanan KB berdasarkan tugas dan fungsi;
- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan jaminan pelayanan KB sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan jadwal pelayanan kontrasepsi baik rutin maupun terpadu sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penerapapan kriteria, sasaran peserta keluarga berencana dan menyelenggarakan pelayanan keluarga berencana sesuai tanggungjawab yang diberikan;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan jaminan pelayanan keluarga berencana sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Jaminan Pelayanan KB sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Jaminan Pelayanan KB sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**c. Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber-KB**

Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber-KB mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi

pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber-KB adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber-KB berdasarkan program operasional bidang;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber-KB sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber-KB berdasarkan tugas dan fungsi;
- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan jadwal Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana baik rutin maupun terpadu sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penerapan kriteria, sasaran peserta Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana sesuai tanggungjawab yang diberikan;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber-KB sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber-KB sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

## **5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional ketahanan dan kesejahteraan keluarga meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan,

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia serta bina ketahanan remaja, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku;
- b. membagi tugas kepada Kepala Seksi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan rencana kerja;
- c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan;
- d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan pengkoordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan kelompok pemberdayaan keluarga sejahtera, kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan kootdinasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga berdasarkan capaian kinerja;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan capaian kinerja;
- h. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**a. Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga**

Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan keluarga sejahtera meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pemberdayaan keluarga sejahtera berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera berdasarkan program operasional bidang;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera berdasarkan tugas dan fungsi;
- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan keluarga sejahtera sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan jadwal pembinaan pemberdayaan keluarga sejahtera baik rutin maupun terpadu sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan dan menganalisis penerapan kriteria, sasaran Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Keluarga Harmonis sesuai tanggungjawab yang diberikan;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga sejahtera sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**b. Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia**

Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia berdasarkan program operasional bidang;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia berdasarkan tugas dan fungsi;
- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan perencanaan dan penyusunan jadwal pembinaan bina ketahanan keluarga, balita, anak dan lansia baik rutin maupun terpadu sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan penerapan kriteria, sasaran peserta bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia sesuai pencapaian/target kinerja; dan

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**c. Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja**

Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan bina ketahanan remaja meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi bina ketahanan remaja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Bina Ketahanan Remaja berdasarkan program operasional bidang;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Bina Ketahanan Remaja sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Bina Ketahanan Remaja berdasarkan tugas dan fungsi;
- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan bina ketahanan remaja sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kesehatan remaja melalui jalur Keluarga, antara Pemerintah dan Lembaga Sosial Organisasi Masyarakat (LSOM) sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbatas dari infeksi HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan menganalisa penerapan kriteria, sasaran peserta Bina Ketahanan Remaja sesuai tanggungjawab yang diberikan;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bina ketahanan remaja sesuai ketentuan yang berlaku;



- i. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Bina Ketahanan Remaja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Ketahanan Remaja sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

## **6. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum serta pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku;
- b. membagi tugas kepada Kepala Seksi Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan berdasarkan rencana kerja;
- c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan;
- d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan dan pengkoordinasian sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga sesuai ketentuan yang berlaku;

- f. melaksanakan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan pengkoordinasian bimbingan dan penyuluhan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender dan penyusunan standarisasi, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan serta lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan berdasarkan capaian kinerja;
- j. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**a. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi**

Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi berdasarkan program operasional bidang;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang Ekonomi berdasarkan tugas dan fungsi;
- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi sesuai hasil analisis dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dan standarisasi pelembagaan pengarusutamaan gender dan lembaga penyedia layanan perempuan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan menganalisis penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang Ekonomi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- k. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang Ekonomi sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**b. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Sosial**

Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Sosial, Politik dan Hukum mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Sosial, Politik dan Hukum adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Sosial, Politik dan Hukum berdasarkan program operasional bidang;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang Sosial, Politik dan Hukum sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang Sosial, Politik dan Hukum berdasarkan tugas dan fungsi;
- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan sesuai ketentuan yang berlaku;

- f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang Sosial, Politik dan Hukum sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan bimbingan dan penyuluhan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan penyiapan penyusunan pelebagaan pengarusutamaan gender dan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang Sosial, Politik dan Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang Sosial, Politik dan Hukum sesuai pencapaian/target kinerja;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**c. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Kualitas Keluarga**

Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Kualitas Keluarga mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Kualitas Keluarga adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang Kualitas Keluarga berdasarkan program operasional bidang;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang Kualitas Keluarga sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang Kualitas Keluarga berdasarkan tugas dan fungsi;
- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta penyusunan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang kualitas keluarga sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penerapan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan merencanakan bimbingan dan penyuluhan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang Kualitas Keluarga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang kualitas keluarga sesuai ketentuan yang berlaku;

- j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Kualitas Keluarga sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang Kualitas Keluarga sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

## **7. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan anak serta pemenuhan hak anak, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku;
- b. membagi tugas kepada Kepala Seksi Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak berdasarkan rencana kerja;
- c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan;
- d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis operasional pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;

- e. melaksanakan penyiapan dan pengkoordinasian kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan penyiapan penyusunan dokumen pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan peningkatan kesejahteraan serta perlindungan anak sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan penyiapan pengumpulan, pengolahan data dan analisis pemanfaatan serta penyebarluasan sistem informasi perlindungan dan peningkatan kesejahteraan hidup anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak berdasarkan capaian kinerja;
- i. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**a. Kepala Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan**

Kepala Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan adalah sebagai berikut:



- a. merencanakan kegiatan Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan berdasarkan program operasional bidang;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan berdasarkan tugas dan fungsi;
- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dokumen perlindungan terhadap perempuan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan menganalisa berkas penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk peningkatan perlindungan anak sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan penyiapan bahan informasi data berupa mediasi dan advokasi perlindungan anak sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**b. Kepala Seksi Perlindungan Anak**

Kepala Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan perlindungan anak meliputi penyiapan

bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi perlindungan anak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Seksi Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Perlindungan Anak berdasarkan program operasional bidang;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Perlindungan Anak berdasarkan tugas dan fungsi;
- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan perlindungan anak sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, pengumpulan, pengolahan dan analisis pemanfaatan serta penyebarluasan sistem informasi perlindungan anak dan peningkatan kesejahteraan hidup anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan menganalisis pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan peningkatan kesejahteraan hidup anak sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan merencanakan bimbingan dan penyuluhan perlindungan anak sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan anak sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan anak sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### **c. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak**

Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pemenuhan hak anak meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pemenuhan hak anak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemenuhan Hak Anak berdasarkan program operasional bidang;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pemenuhan Hak Anak berdasarkan tugas dan fungsi;
- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan dan analisis pemanfaatan serta penyebarluasan sistem informasi perlindungan anak dan peningkatan kesejahteraan hidup anak sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan menganalisis pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan peningkatan kesejahteraan hidup anak sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan merencanakan bimbingan dan penyuluhan peningkatan kesejahteraan hidup anak sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemenuhan Hak Anak sesuai pencapaian/target kinerja; dan

- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **D. Isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi dan telaah dokumen terkait, terdapat isu-isu strategis pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain :

##### **a. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- 1) Jumlah kelompok usaha perempuan masih rendah dan tidak aktif
- 2) Angka kekerasan dalam rumah tangga masih cukup tinggi
- 3) Kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah
- 4) Penguatan kelembagaan penguatamaan gender masih lemah / kurang
- 5) Jumlah penanganan dan pelayanan bagi anak-anak terlantar, putus sekolah dan trafficking masih kurang

##### **b. Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

- 1) Penggunaan alat kontrasepsi / Contraceptive Prevalensi Rate (CPR) masih terbatas
- 2) Unmet Need masih tinggi, hal ini disebabkan kelompok sasaran masih berada di Galcitas yang belum tersentuh karena adat istiadat
- 3) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) terutama bagi pria masih cukup kurang
- 4) Child Woman Ratio (CWR) masih cukup tinggi
- 5) Presentase Keluarga Pra Sejahtera (KPS) KS I (Keluarga Miskin) terhadap jumlah keluarga relatif masih tinggi
- 6) Jumlah lembaga relatif kurang
- 7) Kepadatan penduduk relatif tinggi
- 8) Jumlah Catur Bina (BKB, BKR, BKL, UPPKS) masih kurang

#### **E. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( DP2KB-P3A ) antara lain :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Kepmendagri No. 16 Tahun 2004 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Petunjuk Tehnis Sistem Akuntabilitas Kinerja DEP DAGRI;
6. Permen Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Indikator Kinerja Utama;
7. Permen Nomor 20 tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tahapan, Tatacara Penyusunan Dalam Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah
10. PERMENPAN Nomor 29 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 Tentang Juklak Evaluasi AKIP;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Permenpan Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Juklak Evaluasi AKIP;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Permenpan Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Juklak Evaluasi AKIP;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

## **F. Sistematika Penyusunan**

LKjLP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perenpuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I   Pendahuluan**

Pada Bab ini memuat penjelasan umum organisasi dan isu strategis

### **BAB II   Perencanaan Kinerja**

Pada Bab ini memuat ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

### **Bab III   Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Capaian kinerja organisasi**

Memuat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### **B. Realisasi Anggaran**

Memuat realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **Bab IV   Penutup**

Memuat simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya..

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu secara sistematis dan berkesinambungan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Penyusunan RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016- 2021 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) dan ketentuan Pasal 15 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja DP2KBP3A Kabupaten Banggai dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

#### **A. Rencana Strategis (RENSTRA)**

Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 - 2021 dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021.

Visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai 2016-2021 sebagai berikut :

### **1. Visi**

Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai dirumuskan untuk mendukung Visi dan Misi Kabupaten Banggai. Sejalan dengan Visi Kabupaten Banggai yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya”**, dimana upaya untuk mewujudkan keberhasilan Visi tersebut tentunya juga ditentukan oleh kinerja dan peran aparatur Pemerintah Kabupaten Banggai.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai menginginkan bahwa setiap aparatur Pemerintah Kabupaten Banggai memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan baik, berdaya dan berhasil guna. Hal tersebut memerlukan dukungan dari kelembagaan perangkat daerah agar efektif dan efisien sehingga dapat terwujud pelayanan prima oleh Pemerintah Kabupaten Banggai. Oleh karena itu, selaras dengan Visi dan Misi Kabupaten Banggai yaitu dalam misi keenam meningkatkan sumber daya manusia dan daya saing daerah, maka Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

**“Pengendalian Penduduk untuk Mencapai Keluarga Kecil Bahagia, Sejahtera, Mandiri dan Berkesetaraan Gender”.**

### **2. Misi**

Dalam mendorong terwujudnya visi tersebut, misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

- a. Meningkatkan tata kelola administrasi kantor yang efektif dan efisien
- b. Meningkatkan peran dan sumber daya perempuan dalam pembangunan
- c. Mencegah kekerasan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak
- d. Mendorong kemandirian masyarakat dalam pembangunan keluarga berencana



- e. Meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencapai keluarga kecil bahagia, sejahtera dan mandiri.

### **3. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

DP2KB-P3A Kabupaten Banggai mengharapkan segala permasalahan yang dihadapi dapat segera terpecahkan dan teratasi dengan baik sehingga pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana benar-benar dapat tercapai sesuai dengan rencana artinya pembangunan tersebut benar-benar dapat dinikmati oleh semua masyarakat Kabupaten Banggai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam periode 5 tahun kedepan yakni :

- a. Meningkatkan pengendalian penduduk yang tumbuh seimbang.
- b. Meningkatkan sumber daya perempuan dan perlindungan hak perempuan dan anak.

### **4. Sasaran**

DP2KB-P3A Kabupaten Banggai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diarahkan untuk memperoleh hasil / capaian kinerja yang telah ditetapkan yakni :

- a. Meningkatnya pengendalian penduduk yang tumbuh seimbang
- b. Meningkatnya sumber daya perempuan dan perlindungan hak perempuan dan anak.

### **5. Strategi dan Kebijakan**

Strategi yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut

- a. Membentuk Lembaga / Instansi Pengelolaan Gender.
- b. Melakukan koordinasi dengan lintas sector dalam rangka penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender.

- c. Memperkuat penyelenggaraan program nasional dan program daerah dalam bidang PP.
- d. Melakukan Advokasi tentang peningkatan dan pengembangan Layanan KB/KS kepada Stakeholder terkait.
- e. Melakukan promosi dan sosialisasi Program dan Kegiatan KB/KS.
- f. Melakukan Rapat-rapat dengan instansi terkait dengan Instansi terkait dan Mitra Kerja DP2KB-P3A.
- g. Menyediakan dukungan Operasional bagi pengelola Klinik KB melalui sumber dana yang tersedia.
- h. Melaksanakan Orientasi dan Latihan bagi Tenaga Pengelola KB.
- i. Menambah tenaga fungsional menjadi 60 Orang di tahun 2021.
- j. Mengikutsertakan staf untuk kursus / pelatihan IT.

Kebijakan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan DP2KBP3A Kabupaten Banggai melalui :

- a. Peningkatan dan pengembangan system Pengelolaan Pengarusutamaan Gender.
- b. Peningkatan dan pengembangan kualitas hidup serta sumberdaya perempuan dan anak.
- c. Menyediakan dana dan membangun hubungan kerja yang kondusif strategi.
- d. Pembentukan Lembaga/Instansi terdepan guna Ketercapaian Pelayanan KB/KS.
- e. Peningkatan dan pengembangan kualitas pengelola layanan KB.
- f. Peningkatan komitmen dengan Stakeholder dan Mitra kerja dalam pengelolaan Keluarga Berencana.
- g. Peningkatan pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana melalui kerjasama lintas sectoral.
- h. Peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM pengelola KB di klinik.
- i. Rekrutmen tenaga fungsional.
- j. Menyediakan anggaran untuk pelatihan

## **B. Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan

ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai Tahun 2016 - 2021 adalah sebagaimana berikut :

- a. Persentase Pengendalian Angka Kelahiran (Laju Pertumbuhan Penduduk)
- b. Jumlah rata-rata anak yang dimiliki oleh wanita usia subur (TFR)
- c. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

### **C. Rencana Kinerja Tahunan**

Merencanakan kinerja tahunan merupakan proses penyusunan perencanaan kinerja tahunan berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) yang telah dirumuskan, dimulai dari merencanakan tujuan, sasaran dan indikator sasaran, disertai dengan pencahangan target yang akan direalisasikan dari masing - masing indikator sasaran.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu dokumen untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat dalam mewujudkan terciptanya pemerintah yang baik. RKT adalah dokumen perencanaan kinerja SKPD untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2018 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai adalah sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Rencana Kinerja Tahunan**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (TAHUN KE-N) 2018	PROGRAM
1	4	5	6	11
1	Meningkatnya Pengendalian Penduduk yang tumbuh seimbang	Persentase Pengendalian Angka Kelahiran	1.90%	1. Program Keluarga Berencana
				2. Program Pembinaan peran serta dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
				3. Program Pelayanan Kontrasepsi
				4. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
				5. Program Keluarga Sejahtera
2	Meningkatnya Sumber daya Perempuan dan Perlindungan hak perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91%	6. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam
				7. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
				8. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
				9. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

#### **D. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Tahun 2018 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2018 menjadi tumpuan untuk mewujudkan kinerja output ataupun outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja DP2KBP3A Kabupaten Banggai tahun 2018. Perjanjian Kinerja disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja DP2KBP3A Kabupaten Banggai tahun 2018 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja DP2KBP3A Kabupaten Banggai tahun 2018 dan melaporkannya dalam Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). DP2KBP3A Kabupaten Banggai telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sebagai berikut :

**1) Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan Anggaran**

**Tabel 2.2**

**Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan Anggaran**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengendalian Penduduk yang tumbuh seimbang	Persentase Pengendalian Angka Kelahiran	1.49 %
		Jumlah Rata-rata anak yang dimiliki oleh wanita usia subur (TFR)	3.02 %
2	Meningkatnya Sumber daya Perempuan dan Perlindungan hak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91%

PROGRAM		ANGGARAN	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	729,367,872
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	85,063,600
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	65,500,000
	Fasilitasi Pindah Purna Tugas PNS	Rp	15,000,000
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	24,531,025
5	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	41,394,425
	Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	Rp	97,918,498
6	Keluarga Berencana	Rp	7,670,644,810
7	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rp	82,568,598
8	Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp	42,562,739
9	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp	93,846,747
10	Pelayanan Kontrasepsi	Rp	119,681,193
11	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp	16,540,228
12	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Rp	67,263,589
13	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Rp	100,258,063
14	Keluarga Sejahtera	Rp	166,502,512
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>9,418,643,899</b>

## 2) Perjanjian Kinerja Sesudah Perubahan Anggaran

**Tabel 2.3**

### **Perjanjian Kinerja Sesudah Perubahan Anggaran**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengendalian Penduduk yang tumbuh seimbang	Persentase Pengendalian Angka Kelahiran	1.49 %
		Jumlah Rata-rata anak yang dimiliki oleh wanita usia subur (TFR)	3.02 %
2	Meningkatnya Sumber daya Perempuan dan Perlindungan hak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91%

<b>PROGRAM</b>		<b>ANGGARAN</b>	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	787,235,684
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	83,747,000
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.	57,050,000
	Fasilitasi Pindah Purna Tugas PNS	Rp.	15,000,000
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	24,531,025
5	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	41,394,425
	Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	Rp.	97,918,498
6	Keluarga Berencana	Rp.	7,761,795,411
7	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rp.	79,045,468
8	Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp.	42,562,739
9	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp.	93,846,747
10	Pelayanan Kontrasepsi	Rp.	156,817,742
11	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp.	16,540,228
12	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Rp.	67,263,589
13	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Rp.	160,258,063
14	Keluarga Sejahtera	Rp.	165,943,730
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>9,650,950,349</b>

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Pengukuran Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja DP2KBP3A dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

#### **A. Capaian Kinerja**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dengan realiasi kinerja tahun ini. Target yang dimaksud adalah Rencana Kinerja tahun 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021.

Untuk mengetahui tingkat persentase pencapaian masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, perlu dilakukan pengukuran kinerja yang mencakup pengukuran pencapaian indikator sasaran. Adapun cara menghitung pencapaian indikator kinerja sasaran dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100 \%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)
- b. 76% sampai 100% = Baik (B)
- c. 56% sampai 75 % = Cukup (C)
- d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja juga dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu dan perbandingan lain yang diperlukan. Dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan proporsi capaian kinerja dengan proporsi penggunaan sumber daya baik dana maupun sumber daya yang ada. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya.



## 1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2018

**Tabel 3.1**  
**Target dan Realisasi Tahun 2018**

<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Program pelayanan administrasi perkantoran	787,235,684	773,148,430	98.21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	83,747,000	82,526,800	98.54
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	57,050,000	57,050,000	100.00
Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	15,000,000	14,425,600	96.17
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	24,531,025	24,524,725	99.97
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	41,394,425	39,394,150	95.17
Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	97,918,498	97,586,050	99.66
Program Keluarga Berencana	7,761,795,411	5,555,890,532	71.58
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan kualitas anak dan perempuan	79,045,468	78,991,350	99.93
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	42,562,739	42,540,500	99.95
Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	93,846,747	92,320,575	98.37
Program Pelayan Kontrasepsi	156,817,742	143,803,000	91.70
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	16,540,228	16,513,228	99.84
Program Pembinaan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pelayanan KB / KR yang Mandiri	67,263,589	67,223,589	99.94
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan	160,258,063	144,823,228	90.37
Program Keluarga Sejahtera	165,943,730	162,430,969	97.88
<b>Total</b>	<b>9,650,950,349</b>	<b>7,393,192,726</b>	<b>76,61</b>

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang diuraikan dalam 16 komponen program dan 50 kegiatan sasaran dengan proporsi pencapaian kinerja tahun anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Komponen program pelayanan administrasi perkantoran dengan 10 kegiatan sasaran yang telah dilaksanakan menunjukkan proporsi pencapaian keuangan sebesar 98,21% dan target kinerja 100% dari target sasaran yang telah ditetapkan baik input maupun outputnya.

2. Komponen program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur dengan 5 kegiatan sasaran yang telah dilaksanakan menunjukkan proporsi pencapaian keuangan sebesar 98,54% dan target kinerja 100 % dari target sasaran yang telah ditetapkan baik input maupun outputnya.
3. Komponen Program peningkatan disiplin aparatur dengan 1 kegiatan yang telah dilaksanakan menunjukkan proporsi pencapaian keuangan sebesar 100 % dan target kinerja 100 % dari target sasaran yang telah ditetapkan baik input maupun outputnya.
4. Komponen Program fasilitas pindah / purna tugas PNS dengan 1 kegiatan yang telah dilaksanakan menunjukkan proporsi pencapaian keuangan sebesar 100 % dan target kinerja 100 % dari target sasaran yang telah ditetapkan baik input maupun outputnya.
5. Komponen program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan 1 kegiatan yang telah dilaksanakan menunjukkan proporsi pencapaian keuangan sebesar 99,97 % dan target kinerja 100 % dari target sasaran yang telah ditetapkan baik input maupun outputnya.
6. Komponen program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan 3 kegiatan yang telah dilaksanakan menunjukkan proporsi pencapaian keuangan sebesar 95,17 % dan target kinerja 100 % dari target sasaran yang telah ditetapkan baik input maupun outputnya.
7. Komponen program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dengan 1 kegiatan yang telah dilaksanakan menunjukkan proporsi pencapaian keuangan sebesar 99,66% dan target kinerja 100 % dari target sasaran yang telah ditetapkan baik input maupun outputnya
8. Komponen program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dengan 4 kegiatan yang telah dilaksanakan menunjukkan proporsi pencapaian keuangan sebesar 99,93% dan target kinerja 100 % dari target sasaran yang telah ditetapkan baik input maupun outputnya.
9. Komponen program penguatan kelembagaan pengerustamaan gender dan anak dengan 4 kegiatan yang telah dilaksanakan menunjukkan proporsi pencapaian keuangan sebesar 98,37 % dan target kinerja 100

- % dari target sasaran yang telah ditetapkan baik input maupun outputnya.
10. Komponen program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dengan 1 kegiatan yang telah dilaksanakan menunjukkan proporsi pencapaian keuangan sebesar 99,84% dan target kinerja 100 % dari target sasaran yang telah ditetapkan baik input maupun outputnya.
  11. Komponen program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dengan 3 kegiatan yang telah dilaksanakan menunjukkan proporsi pencapaian keuangan sebesar 90,37% dan target kinerja 100 % dari target sasaran yang telah ditetapkan baik input maupun outputnya.
  12. Komponen program keluarga berencana dengan 7 kegiatan yang telah dilaksanakan menunjukkan proporsi pencapaian keuangan sebesar 71,58% dan target kinerja 100 % dari target sasaran yang telah ditetapkan baik input maupun outputnya.
  13. Komponen program kesehatan reproduksi remaja dengan 2 kegiatan yang telah dilaksanakan menunjukkan proporsi pencapaian keuangan sebesar 99,95 % dan target kinerja 100 % dari target sasaran yang telah ditetapkan baik input maupun outputnya.
  14. Komponen program pelayanan kontrasepsi dengan 1 kegiatan yang telah dilaksanakan menunjukkan proporsi pencapaian keuangan sebesar 91,70 % dan target kinerja 100 % dari target sasaran yang telah ditetapkan baik input maupun outputnya.
  15. Komponen program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB / KS yang mandiri dengan 2 kegiatan yang telah dilaksanakan menunjukkan proporsi pencapaian keuangan sebesar 99,94 % dan target kinerja 100 % dari target sasaran yang telah ditetapkan baik input maupun outputnya.
  16. Komponen program keluarga sejahtera dengan 4 kegiatan yang telah dilaksanakan menunjukkan proporsi pencapaian keuangan sebesar 97,88 % dan target kinerja 100 % dari target sasaran yang telah ditetapkan baik input maupun outputnya.

## 2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

### ➤ Tahun 2016


- Target : Rp. 10.809.527.379
- Realisasi : Rp. 10.050.166.035
- Persentase : 92,98 %

### ➤ Tahun 2017

- Target : Rp. 11.892.901.771
- Realisasi : Rp. 11.497.533.978
- Persentase : 96,68 %

### ➤ Tahun 2018

- Target : Rp. 9.650.950.349
- Realisasi : Rp. 7.393.192.726
- Persentase : 76,61 %



## 3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi

Secara umum capaian kinerja sasaran dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Banggai pada tahun anggaran 2018 rata-rata pencapaian target kinerjanya dapat terealisasi

dengan sanga baik. Beberapa masalah yang menjadi perhatian bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :

- 1) Kurangnya jumlah sumber daya manusia di lapangan yang saat ini hanya terdiri dari 16 tenaga penyuluh KB PNS dan 14 PTT PLKB.
- 2) Tingginya Unmeet need.
- 3) Masih adanya kasus KDRT.
- 4) Kurangnya sosialisasi program dan kegiatan kepada masyarakat.
- 5) Kurangnya advokasi program dan kegiatan kepada pemangku kebijakan.

Adapun upaya perbaikan untuk pemecahan masalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dan mengoptimalkan kader desa yang ada.
2. Melakukan peningkatan pelayanan KB melalui pendekatan pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan KB MKJP.
3. Penyebarluasan informasi melalui media masa adan elektronik tentang program KKBPK.
4. Penyebarluasan informasi produk undang-undanga perlindungan perempuan dan anak kepada sekolah dan masyarakat .
5. Meningkatkan koordiansi dan kerjasama dengan pemangku kebijakan.
6. Pendekatan kepada tokoh masyarakat maupun tokoh agama.

#### **4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Untuk mencapai tujuan sasaran strategis dan RPJMD diperlukan dukungan sumber daya terutama dukungan anggaran. Anggaran yang telah di setujui akan digunakan semaksimal mungkin untuk melaksanakan program dan kegiatan. Dengan penggunaan sumber daya anggaran ini akan diketahui apakah capaian sasaran dan RPJMD itu dilaksanakan secara efisien atau tidak. Adapun tabel untuk mengukur tingkat efisiensi adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Kategori Tingkat Efisiensi**

No	Selisih % (Persentase capaian kinerja – Persentase penyerapan Anggaran)	Keterangan	Tingkat Efisiensi
1	> 0	Lebih besar dari nol persen	Sangat Efisien
2	= 0	Sama dengan nol	Efisien
3	< 0	Kurang dari nol persen	Kurang Efisien

**5. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program pelayanan administrasi perkantoran bertujuan untuk menyediakan kebutuhan kantor dan pelayanan administrasi termasuk kegiatan perencanaan dan pelaporan OPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka mempercepat kelancaran administrasi dan pelayanan kantor di Dinas P2KB – P3A ini pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 787.235.684,- dengan realisasinya Rp 773.167.930.,- atau 94 % .Program pelayanan administrasi perkantoran berisikan 10 kegiatan dengan realisasi kinerja (fisik) yaitu 94 %.

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini bertujuan untuk menyediakan kebutuhan pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas P2KB – P3A Kabupaten Banggai Anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah Rp. 83.747.000,- dengan realisasinya sebesar Rp.82.526.800,- atau 82 %. Adapun realisasi kinerja (fisiknya) yaitu 82 %, dengan terlaksananya :

- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

- c. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasional
- d. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
- e. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

### **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Komponen Program peningkatan disiplin aparatur dengan 1 kegiatan yang telah dilaksanakan menunjukkan dengan anggaran sebesar Rp. 57.050.000 proporsi pencapaian keuangan sebesar 100 % dan target Fisik 100 % dari target sasaran yang telah ditetapkan baik input maupun outputnya.

### **4. Program Fasilitasi Pindah/ Purna Tugas PNS**

Pelaksanaan program Fasilitasi Pindah/ Purna Tugas PNS dengan 1 kegiatan yaitu Pemulangan Pegawai yang Pensiun yang telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000 menunjukkan proporsi pencapaian keuangan sebesar 96.17 % dan target kinerja Fisik 96.17 % dari target sasaran yang telah ditetapkan baik input maupun outputnya.

### **5. Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur**

Pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan 1 kegiatan yang telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 24.531.025 menunjukkan proporsi pencapaian keuangan sebesar 100 % dan target kinerja Fisik 100 % dari target sasaran yang telah ditetapkan baik input maupun outputnya.

### **6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Pelaksanaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 3 Kegiatan yang dianggarkan sebesar Rp.41.394.425,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 39.394.150, dengan persentase 97.,34 % dan realisasi fisik 97.59 %, yang bertujuan meningkatkan kualitas penyusunan, perencanaan program, pelaporan dan monitoring dengan output yang dihasilkan

berupa 9 dokumen terdiri dari Renstra 2016-2021, Renja 2018, RKA, DPA, LKjIP, LPPD, LKPJ, CALK, Laporan TEPRRA.

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai adalah tersedianya dokumen perencanaan program, pelaporan dan monitoring yang berkualitas dengan manfaat yang diperoleh terpenuhinya dokumen perencanaan program, pelaporan dan evaluasi sehingga tersedianya laporan dan realisasi kinerja SKPD yang secara lebih rinci

## **7. Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan program Perencanaan Umum dan Pelaksanaan Kegiatann dengan 1 kegiatan yang telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 97.918.498 menunjukkan proporsi pencapaian keuangan sebesar 99.66 % dan target kinerja Fisik 99.66 %, yang bertujuan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berjalan atau sedang dilaksanakan di lapangan.

## **8. Program Keluarga Berencana**

Pelaksanaan program Keluarga Berencana dengan 7 kegiatan yang telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 7.761.795.411 dengan realisasi Rp. 5.555.890.532 menunjukkan proporsi pencapaian keuangan sebesar 90.90 % dan target kinerja Fisik 90.90 %, dengan rincian kegiatan sebagai berikut ;

### **a) Pelayanan KIE**

Kegiatan Pelayanan KIE dengan anggaran sebesar Rp. 32.726.364 dan realisasi Rp. 21.286.000 atau 65.05 % , rincian kegiatan melakukan pemutaran film di 6 Kecamatan yang dirangkaikan dengan advokasi dan penyuluhan, iklan koran dan iklan radio

### **b) Pembinaan Keluarga Berencana**

Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana dengan anggaran sebesar Rp. 43.680.058 dengan realisasi 100 % yang dilaksanakan dalam bentuk pembinaan di 4 kecamatan yang masih rendah pencapaian akseptor KB dan sosialisasi tentang pentingnya ber KB

### **c) Monitoring Pencatatan, Pelaporan dan Stock Opname Alkon**

Kegiatan Pencatatan, Pelaporan dan Stock Opname Alkon dengan anggaran sebesar Rp. 7.896.239 atau realisasi keuangan 100 %,



kegiatan ini dilakukan pencatatan, pelaporan stock opname alkon di gudang obat untuk mengetahui persediaan alat dan obat kontrasepsi yang akan disalurkan untuk klinik KB.

**d) Pengadaan Sarana dan Prasarana KB/ KS**

Kegiatan Sarana dan Prasarana KB/ KS dengan anggaran sebesar Rp. 7.633.096.450 dan realisasi sebesar Rp. 5.438.871.225 atau realisasi 71.25 %, kegiatan ini terbagi menjadi dua yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik, dengan rincian DAK Fisik berupa pengadaan Implant KIT, Meubelair, Smartphone, dan sarana pelengkap sarana penyuluhan ( Pembuatan Pagar ) untuk menunjang kinerja petugas dilapangan.

Untuk Non fisik berupa Bantuan Operasional Keluarga Berencan ( BOKB ) yang dilaksanakan oleh Penyuluh Keluarga Berencana ( PLKB ) di lapangan dengan hasil yang diharapkan adalah Peningkatan cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang mendapatkan pelayanan KB serta terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di kampung KB. Dampak yang akan dihasilkan menurunnya Total Fertiliti Rate (TFR).

**e) Pertemuan Tenaga Tehnis KB dan PLKB**

Kegiatan Tenaga Tehnis KB dan PLKB dengan anggaran sebesar Rp. 19.111.000,- dan realisasi sebesar Rp. 18.883.200 atau realisasi 98.81 % dan realisasi fisik 100 %, kegiatan yaang dilaksakan dalam bentuk pertemuan untuk refreshing PLKB dan monitoring kinerja petugas dilapangan.

**f) Sistem Informasi Date Base KB**

Kegiatan Sistem Informasi data base KB dengan anggaran sebesar Rp. 21.995.000,- dan realisasi sebesar Rp. 21.988.800 atau realisasi 99.97 % dan realisasi fisik 100 %,

**g) TNI Manunggal KB Kes**

Kegiatan TNI Manunggal KB Kes dengan anggaran sebesar Rp. 3.290.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.290.000 atau realisasi 100 % dan realisasi fisik 100 %, kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk ceremonial lintas sektor yang dirangkaian kegiatan pelayanan KB.

**9. Program Kesehatan Reproduksi remaja**

Pelaksanaan program Kesehatan Reproduksi Remaja dengan 2 kegiatan yang telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.

42.562.739, dengan realisasi Rp. 42.540.500 menunjukkan proporsi pencapaian keuangan sebesar 99.96 % dan target kinerja Fisik 99.96 %, dengan rincian kegiatan sebagai berikut ;

**a) Pertemuan Tenaga Pengelola PIK KRR**

Kegiatan Pertemuan Tenaga Pengelola PIK KRR dengan anggaran sebesar Rp. 27.426.500,- dan realisasi sebesar Rp. 27.404.500 atau realisasi 99.92 % dan realisasi fisik 99.92 %, kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan tenaga pengelola PIK KRR dengan tujuan diskusi mengenai masalah – masalah dan solusi yang berkaitan dengan remaja yang ada di sekolah maupun di masyarakat, dan melakukan sosialisasi untuk menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam mengelola PIK di sekolah.

**b) Pelatihan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja**

Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja dengan anggaran sebesar Rp. 15.136.239,- dan realisasi sebesar Rp. 15.136.239 atau realisasi 100 %, kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan penyuluhan di 10 Sekolah untuk menyebarkan informasi program KB dan pembangunan keluarga khususnya memberi konseling tentang Triad KRR tiga resiko yang dihadapi oleh remaja yaitu resiko yang berkaitan dengan seksual, Napza dan HIV AIDS kepada remaja.

**10. Program Pelayanan Kontrasepsi**

Pelaksanaan program Pelayanan dengan 1 kegiatan yang telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 156.817.742, dengan realisasi Rp. 143.803.000 menunjukkan proporsi pencapaian keuangan sebesar 91.70 % dan target kinerja Fisik 91.70 %, dengan rincian kegiatan sebagai berikut ;

**a. Pelayanan TKBK Kabupaten - Kecamatan**

Kegiatan Pelayanan TKBK Kabupaten – Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 156.817742,- dan realisasi sebesar Rp. 119.681.193 atau realisasi 91.70 %, realisasi fisik 91.70 %, Kegiatan Pelayanan TKBK dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penancangan KB – Kes PKK dan KB – Kes TNI dan pelayanan TKBK di 12 kecamatan yang bertujuan meningkatkan akses layanan keluarga berencana sasaran bagi PUS yang ingin ber KB dengan hasil yang diperoleh

meningkatnya cakupan kesetaraan KB. Adapun manfaat yang dihasilkan bagi PUS mengatur jarak kelahiran sehingga kesehatan reproduksi peserta KB dapat terjaga sehingga dampak yang ditimbulkan menurunnya Total Fertiliti Rate (TFR).

## **11. Program Keluarga Sejahtera**

Pelaksanaan program Keluarga Sejahtera dengan 4 kegiatan yang telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 165.943.730, dengan realisasi Rp. 162.430.969 menunjukkan proporsi pencapaian keuangan sebesar 98.65 % dan target kinerja Fisik 98.77 %, dengan rincian kegiatan sebagai berikut ;

### **a. Pelaksanaan HARGANAS**

Kegiatan Pelayanan HARGANAS dengan anggaran sebesar Rp. 45.444.900,- dan realisasi sebesar Rp. 45.370.224 atau realisasi 99.84 %, realisasi fisik 100 %, Kegiatan Pelaksanaan HARGANAS dilaksanakan dalam bentuk ceremonial di tingkat kabupaten, propinsi dan nasional yang dirangkaikan dengan penyerahan Cipta Karya Kencana, Dharma Karya Kencana, Manggala Karya Kencana dan Penghargaan keluarga nasional yang memenuhi kriteria 8 fungsi keluarga.

### **b. Penilaian PPKBD, Sub PPKBD, PKB dan Lomba Keluarga Harmonis dan Keluarga Sejahtera**

Kegiatan Penilaian PPKBD, Sub PPKBD, PKB dan Lomba Keluarga Harmonis dan Keluarga Sejahtera dengan anggaran sebesar Rp. 64.508.000,- dan realisasi sebesar Rp. 61.096.345 atau realisasi 94.71 %, realisasi fisik 95.10 %, Kegiatan Pelaksanaan Penilaian PPKBD, Sub PPKBD, PKB dan Lomba Keluarga Harmonis dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan dalam bentuk penilaian lomba yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja.

### **c. Orientasi dan Bimbingan Teknis Kader BKB, BKR, BKL dan Pemilihan BKB, BKR, BKL terbaik**

Kegiatan Orientasi dan Bimbingan Teknis Kader BKB, BKR, BKL dan Pemilihan BKB, BKR, BKL terbaik dengan anggaran sebesar Rp. 30.567.000,- dan realisasi sebesar Rp. 30.567.000 atau realisasi 100 %, kegiatan yang dilakukan dengan bimbingan teknis di 3 kelompok

dan melakukan pemilihan di masing – masing kelompok tersebut dengan tujuan memotivasi kelompok tribina untuk lebih aktif.

**d. Pelaksanaan kelompok UPPKS**

Kegiatan Pelaksanaan kelompok UPPKS dengan anggaran sebesar Rp. 25.423830,- dan realisasi sebesar Rp. 25.397.400 atau realisasi 99.90 %, realisasi fisik 100 %, kegiatan kelompok UPPKS dilaksanakan dalam bentuk pembinaan Kelompok UPPKS di Kabupaten Banggai. Hasil yang diperoleh terbinanya anggota kelompok UPPKS di bidang usaha. Adapun manfaat yang diperoleh meningkatnya pendapatan keluarga kelompok UPPKS melalui usaha pembuatan produk makanan yang dikelola dan dikemas dengan benar dengan dampak meningkatnya pendapatan keluarga dan Pra KS1, KS2, KS3.

**12. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri**

Pelaksanaan program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri dengan 2 kegiatan yang telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 67.263.589, dengan realisasi Rp. 67.223.589 menunjukkan proporsi pencapaian keuangan sebesar 99.94 % dan target kinerja Fisik 100 %, dengan rincian kegiatan sebagai berikut ;

**a. Road Show dan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan**

Kegiatan Road Show dan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 37.076.126,- dan realisasi sebesar Rp. 37.037.126 atau realisasi 99.89 % dan realisasi fisik 100 %, kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk ceremonial lintas sektor yang dirangkaian dengan kegiatan pelayanan KB.

**b. Bulan Bhakti Bahyangkara KB Kes**

Kegiatan Bulan Bhakti Bahyangkara KB Kes dengan anggaran sebesar Rp. 30.187.643,- dan realisasi sebesar Rp. 30.186.463 atau realisasi 100 % dan realisasi fisik 100 %, kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk ceremonial lintas sektor yang dirangkaian dengan kegiatan pelayanan KB.

### **13. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**

Pelaksanaan program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dengan 4 kegiatan yang telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 79.045.468, dengan realisasi Rp 78.991.350. ,- menunjukkan proporsi pencapaian keuangan sebesar 99.92 % dan target kinerja Fisik 100 %, dengan rincian kegiatan sebagai berikut ;

#### **a. Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan anggaran sebesar Rp. 20.069.009,- dan realisasi sebesar Rp. 20.045.450,- atau realisasi 99.88 % dan realisasi fisik 100 %, kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dengan tujuan memperkuat komitmen yang sudah ada dengan para pembuat komitmen untuk meningkatkan strategi PUG dalam melaksanakan PPRG.

#### **b. Peringatan Hari Anak Nasional**

Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional, dengan anggaran sebesar Rp. 17.479.459,- dan realisasi sebesar Rp. 17.479.459,- atau realisasi 100 %, kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk ceremonial untuk memperingati Hari Anak Nasional.

#### **c. Orientasi Pendidikan Karakter Sejak Dini ( PKSD ) bagi Kader dan TP-PKK**

Kegiatan Pelaksanaan Orientasi Pendidikan Karakter Sejak Dini (PKSD) bagi Kader dan TP-PKK, dengan anggaran sebesar Rp. 14.951.500,- dan realisasi sebesar Rp. 14.951.500,- atau realisasi 100%.

#### **d. Pembentukan Kota Layak Anak**

Kegiatan Pembentukan Kota Layak Anak, dengan anggaran sebesar Rp. 26.545.500,- dan realisasi sebesar Rp. 26.544.700,- atau realisasi 100 %, Pembentukan kota layak anak bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/ kota yang mengarah pada upaya transformasi hak – hak anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk

pemenuhan hak - hak anak pada suatu kabupaten dengan menciptakan kota ramah anak contohnya menyediakan tempat bermain anak di fasilitas umum, dan lain - lain.

#### **14. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak**

Pelaksanaan program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak dengan 4 kegiatan yang telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 93.846.747, dengan realisasi Rp. 92.320.575 ,- menunjukkan proporsi pencapaian keuangan sebesar 98.14 % dan target kinerja Fisik 98.14 %, kegiatannya adalah Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan ( P2TP2 ).

Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak, Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sosialisasi Pengarustamaan Gender, mempunyai tujuan meningkatkan intensitas kesetaraan gender pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak yang dilaksanakan oleh Tim P2TP2A Kabupaten Banggai. Sasaran kegiatan ini adalah kaum perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di 23 Kecamatan Se-Kabupaten Banggai dengan manfaat yang diperoleh kaum perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dapat terlayani dan tertangani dengan baik oleh Tim P2TP2. Sedangkan dampak dari kegiatan ini kaum perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan yang telah mendapat pelayanan dari Tim P2TP2A memiliki kualitas hidup yang semakin baik dan meningkat.

#### **15. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**

Pelaksanaan program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan 1 kegiatan yang telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 16.540.228, dengan realisasi Rp. 16.513.228 ,- menunjukkan proporsi pencapaian keuangan sebesar 99.84 % dan target kinerja Fisik 100 %, dengan kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan ( PBAP ), kegiatan dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan advokasi dengan

tujuan penghapusan aksara pada perempuan agar perempuan mendapatkan hak yang sama dalam kesetaraan gender.

## **16. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**

Pelaksanaan program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan 3 kegiatan yang telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 160.258.063, dengan realisasi Rp. 144.823228,- menunjukkan proporsi pencapaian keuangan sebesar 92.54 % dan target kinerja Fisik 92.54 % dengan rincian kegiatan ;

### **a. Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di bidang Pembangunan**

Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di bidang Pembangunan, dengan anggaran sebesar Rp. 24.575.000,- dan realisasi sebesar Rp. 24.575.000,- atau realisasi 100 %, kegiatan pameran dilaksanakan rutin tiap tahun untuk memamerkan hasil karya kelompok UPPKS.

### **b. Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera ( P2W – KSS )**

Kegiatan Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera ( P2W – KSS ) , dengan anggaran sebesar Rp. 115.462.063,- dan realisasi sebesar Rp. 102.235.228,- atau realisasi 88.54 %, kegiatan Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera ( P2W – KSS ) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan sikap dan bidang sehingga kualitas kehidupan dalam berkeluarga dapat tercapai sebagaimana diharapkan.

### **c. Penyelenggaraan Hari Ibu**

Kegiatan Penyelenggaraan Hari Ibu dengan anggaran sebesar Rp. 20.221.000,- dan realisasi sebesar Rp. 18.013.000,- atau realisasi 89.08 %, kegiatan dilakukan ceremonial untuk memperingati Hari Ibu.

## B. Realisasi Anggaran

Secara keseluruhan penyerapan anggaran tahun 2018 DP2KB-P3A Kabupaten Banggai sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2018**

<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>787,235,684</b>	<b>773,148,430</b>	
Penyediaan jasa surat menyurat	2,640,000	2,640,000	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74,389,947	72,484,293	97
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	35,000,000	35,000,000	100
Penyediaan alat tulis kantor	15,000,000	15,000,000	100
Penyediaan barang cetakan dan	6,500,000	4,999,800	76.92
Penyediaan Komponen instalasi Listrik/	10,000,000	7,211,000	72.11
Penyediaan makanan dan minuman	20,000,000	19,977,000	99.89
Rapat-rapat kordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	187,636,337	187,636,337	100
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	84,450,000	84,450,000	100
Penyediaan jasa administrasi perkantoran	351,619,400	343,750,000	97.76
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>83,747,000</b>	<b>82,526,800</b>	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	17,954,000	17,954,000	100
Pengadaan peralatan gedung kantor	20,953,000	20,953,000	100
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	42,000,000	41,999,800	100
Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	840,000	420,000	50
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	2,000,000	1,200,000	60
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>57,050,000</b>	<b>57,050,000</b>	
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	57,050,000	57,050,000	100
<b>Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS</b>	<b>15,000,000</b>	<b>14,425,600</b>	
Pemulangan pegawai yang pensiun	15,000,000	14,425,600	96.17
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>24,531,025</b>	<b>24,524,725</b>	
Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur	24,531,025	24,524,725	99.97
<b>Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>41,394,425</b>	<b>39,394,150</b>	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8,559,900	8,510,800	99.43
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5,934,525	5,922,925	99.80
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan anggaran SKPD	26,900,000	24,960,425	92.79



<b>Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan</b>	<b>97,918,498</b>	<b>97,586,050</b>	
Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	97,918,498	97,586,050	99.66
<b>Program Keluarga Berencana</b>	<b>7,761,795,411</b>	<b>5,555,890,532</b>	
Pelayanan KIE	32,726,364	21,286,000	65.04
Pembinaan Keluarga Berencana	43,680,058	43,680,058	100
Monitoring Pencatatan, Pelaporan dan Stock Opname Alokasi	7,896,239	7,891,249	99.94
Pengadaan Sarana dan Prasarana KB/KS	7,633,096,450	5,438,871,225	71.25
Pertemuan tenaga teknis KB dan PLKB	19,111,000	18,883,200	98.81
Sistem informasi database KB	21,995,300	21,988,800	99.97
TNI Manunggal KB Kes	3,290,000	3,290,000	100
<b>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan kualitas anak dan perempuan</b>	<b>79,045,468</b>	<b>78,991,350</b>	
Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	20,069,009	20,045,450	99.88
Peringatan Hari Anak Nasional	17,479,459	17,449,700	99.83
Orientasi Pendidikan karakter sejak dini ( PKSD ) bagi kader dan TP - PKK	14,951,500	14,951,500	100
Pembentukan Kota layak anak	26,545,500	26,544,700	100
<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>	<b>42,562,739</b>	<b>42,540,500</b>	
Pertemuan Tenaga Pengelola PIK KRR	27,426,500	27,404,500	99.92
Pelatihan dan Penyuluhan Reproduksi Remaja	15,136,239	15,136,000	100
<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>93,846,747</b>	<b>92,320,575</b>	
Fasilitasi Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	39,962,200	39,962,000	100
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	9,969,375	9,968,375	99.99
Pembentukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	23,397,239	23,374,200	99.90
Sosialisasi pengarusutamaan gender	20,517,933	19,016,000	92.68
<b>Program Pelayan Kontrasepsi</b>	<b>156,817,742</b>	<b>143,803,000</b>	
Pelayanan TKBK Kabupaten - Kecamatan	156,817,742	143,803,000	91.70
<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	<b>16,540,228</b>	<b>16,513,228</b>	
Sosialisasi dan Advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan ( PBAP )	16,540,228	16,513,228	99.84
<b>Program Pembinaan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pelayanan KB / KR yang Mandiri</b>	<b>67,263,589</b>	<b>67,223,589</b>	
Road Show dan kesatuan gerak PKK KB Kesehatan	37,076,126	37,037,126	99.89
Bulan Bhakti Bhayangkara KB KES	30,187,463	30,186,463	100

<b>Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b>	<b>160,258,063</b>	<b>144,823,228</b>	
Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan	24,575,000	24,575,000	100
Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahterah ( P2W - KSS )	115,462,063	102,235,228	88.54
Penyelenggaraan hari Ibu	20,221,000	18,013,000	89.08
<b>Program Keluarga Sejahtera</b>	<b>165,943,730</b>	<b>162,430,969</b>	
Pelaksanaan Harganas	45,444,900	45,370,224	99.84
Penilaian PPKBD, sub PPKBD, PKB dan lomba keluarga Harmonis dan keluarga sejahterah	64,508,000	61,096,345	94.71
Orientasi dan Bimbingan Teknis kader BKB, BKR, BKL dan pemilihan BKB, BKR, BKL terbaik	30,567,000	30,567,000	100
Pembinaan kelompok UPPKS	25,423,830	25,397,400	99.90
<b>Total</b>	<b>9,650,950,349</b>	<b>7,393,192,726</b>	<b>76,61</b>

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai selama tahun 2018, sesuai dengan rencana kinerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPA-SKPD, mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 9.650.950.349,-. Dari alokasi tersebut 76,61% atau 7.393.192.726,- terserap.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai tahun anggaran 2018, sebagai pertanggung jawaban atas penyelenggaraan tugas umum pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat selama kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan perhitungan dan analisis tingkat capaian sasaran, dapat kita simpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai tahun 2018 menunjukkan tingkat rata – rata perolehan angka skala pengukuran 90% dengan kategori **Berhasil**

Untuk lebih mengoptimalkan program dan kegiatan pelaksanaan pencapaian sasaran di masa yang akan datang maka penyesuaian yang akan ditempuh yaitu : mengupayakan adanya penambahan dana guna lebih menambah jumlah dan jangkauan pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana seiring dengan bertambahnya penduduk dan banyaknya pemukiman kumuh yang berpotensi meningkatnya jumlah pengangguran sehingga membuka peluang adanya ketidakadilan terhadap perempuan dan anak serta kesejahteraan keluarga yang sangat rendah.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN BANGGAI**

---

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang aktif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr. I WAYAN SUARTIKA, ME**  
Jabatan : **KEPALA DINAS DP2KB-P3A KABUPATEN BANGGAI**

Selanjutnya disebut pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Nama : **Ir. H. HERWIN YATIM, MM**  
Jabatan : **BUPATI BANGGAI**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Luwuk, 2018

Pihak Kedua  
**BUPATI BANGGAI**

Pihak Pertama,  
**KEPALA DINAS**

**Ir. H. HERWIN YATIM, MM**

**dr. I WAYAN SUARTIKA, ME**

Nip.19641002 199003 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 (Sebelum perubahan)**  
**KEPALA DP2KB-P3A KABUPATEN BANGGAI**  
**PEJABAT ESELON II-B**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengendalian Penduduk yang tumbuh seimbang	Persentase Pengendalian Angka Kelahiran	1.49 %
		Jumlah Rata-rata anak yang dimiliki oleh wanita usia subur (TFR)	3.02 %
2	Meningkatnya Sumber daya Perempuan dan Perlindungan hak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91%

Pihak Kedua  
**BUPATI BANGGAI**

Pihak Pertama,  
**KEPALA DINAS**

**Ir. H. HERWIN YATIM, MM**

**dr. I WAYAN SUARTIKA, ME**

Nip.19641002 199003 1 006

<b>PROGRAM</b>		<b>ANGGARAN</b>	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	729,367,872
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	85,063,600
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	65,500,000
	Fasilitasi Pindah Purna Tugas PNS	Rp	15,000,000
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	24,531,025
5	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	41,394,425
	Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	Rp	97,918,498
6	Keluarga Berencana	Rp	7,670,644,810
7	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rp	82,568,598
8	Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp	42,562,739
9	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp	93,846,747
10	Pelayanan Kontrasepsi	Rp	119,681,193
11	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp	16,540,228
12	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Rp	67,263,589
13	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Rp	100,258,063
14	Keluarga Sejahtera	Rp	166,502,512
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>9,418,643,899</b>

Pihak Kedua  
**BUPATI BANGGAI**

**Ir. H. HERWIN YATIM, MM**

Pihak Pertama,  
**KEPALA DINAS**

**dr. I WAYAN SUARTIKA, ME**

Nip.19641002 199003 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 (Sesudah perubahan)**  
**KEPALA DP2KB-P3A KABUPATEN BANGGAI**  
**PEJABAT ESELON II-B**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengendalian Penduduk yang tumbuh seimbang	Persentase Pengendalian Angka Kelahiran	1.49 %
		Jumlah Rata-rata anak yang dimiliki oleh wanita usia subur (TFR)	3.02 %
2	Meningkatnya Sumber daya Perempuan dan Perlindungan hak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91%

Pihak Kedua  
**BUPATI BANGGAI**

Pihak Pertama,  
**KEPALA DINAS**

**Ir. H. HERWIN YATIM, MM**

**dr. I WAYAN SUARTIKA, ME**

Nip.19641002 199003 1 006

<b>PROGRAM</b>		<b>ANGGARAN</b>	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	787,235,684
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	83,747,000
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.	57,050,000
	Fasilitasi Pindah Purna Tugas PNS	Rp.	15,000,000
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	24,531,025
5	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	41,394,425
	Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	Rp.	97,918,498
6	Keluarga Berencana	Rp.	7,761,795,411
7	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rp.	79,045,468
8	Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp.	42,562,739
9	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp.	93,846,747
10	Pelayanan Kontrasepsi	Rp.	156,817,742
11	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp.	16,540,228
12	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Rp.	67,263,589
13	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Rp.	160,258,063
14	Keluarga Sejahtera	Rp.	165,943,730
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>9,650,950,349</b>

Pihak Kedua  
**BUPATI BANGGAI**

Pihak Pertama,  
**KEPALA DINAS**

**Ir. H. HERWIN YATIM, MM**

**dr. I WAYAN SUARTIKA, ME**

Nip.19641002 199003 1 006